



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, kesejahteraan dan upaya meningkatkan motivasi dalam melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas perlu diberikan tambahan penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (10) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas, kriteria tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5478);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Tambahan Penghasilan adalah penerima penghasilan oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sipil daerah berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten memberikan tambahan penghasilan kepada PNSD dalam rangka meningkatkan motivasi dan prestasi kerja berupa:

- a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
- b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas.
- c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja.
- d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi.
- e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja.
- f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada PNSD yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada PNSD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, diberikan kepada PNSD yang dalam melaksanakan tugasnya berada dalam lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, diberikan kepada PNSD yang dalam mengemban tugasnya memiliki ketrampilan khusus dan langka.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, diberikan kepada PNSD yang memiliki prestasi kerja dan/atau inovasi.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diberikan kepada PNSD dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

BAB III

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi PNSD, berdasarkan beban kerja antara lain sebagai berikut :
 - a. Lingkup tugas dan tanggungjawab melebihi beban tugas normal, antara lain Pejabat Eselon II, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah antara lain Bendahara Umum Daerah (BUD), Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD), Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
 - b. Lingkup tugas untuk menjaga rahasia negara dan tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah yang melebihi beban kerja normal.
 - c. Lingkup tugas dan tanggungjawab pada bidang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang melebihi beban kerja normal.
 - d. Memberikan pelayanan publik yang melebihi beban tugas normal.
 - e. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati bahwa beban kerja PNSD yang menurut kriteria melebihi tugas normal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi PNSD berdasarkan tempat bertugas sebagai berikut :
 - a. Lingkup tugasnya pada daerah terpencil, sulit dijangkau lewat transportasi darat.
 - b. Memiliki tingkat kesulitan tinggi dengan pertimbangan yang objektif.
 - c. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati bahwa tempat bertugas PNSD yang menurut kriteria memiliki tingkat kesulitan tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi PNSD, berdasarkan kondisi kerja sebagai berikut :
 - a. Lingkup tugas dan tanggungjawab kerja memiliki resiko yang sangat tinggi, seperti resiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati Musi Rawas bahwa kondisi kerja PNSD yang menurut kriteria memiliki resiko tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi PNSD berdasarkan kelangkaan profesi sebagai berikut :
 - a. Lingkup tugas dan tanggungjawab dikerjakan memiliki ketrampilan khusus dan langka, antara lain dokter, tenaga para medis dan tenaga para medis lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati bahwa kelangkaan profesi PNSD yang menurut kriteria kelangkaan profesi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi PNSD berdasarkan prestasi kerja sebagai berikut:
 - a. Lingkup tugas dan tanggungjawabnya dinilai mempunyai prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan diakui oleh Pejabat Negara dan Daerah.
 - b. Lingkup tugas, tanggungjawab dan pengabdian pada masyarakat berprestasi sangat baik dan mendapat penghargaan dari publik, mendapat penilaian kinerja organisasi perangkat daerah atau kinerja individu.
 - c. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati bahwa prestasi kerja PNSD yang mendapat penghargaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Kriteria yang menjadi dasar pemberian uang tambahan penghasilan bagi PNSD berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagai berikut :
 - a. Lingkup tugas dan tanggungjawab dikerjakan memiliki pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - b. Lingkup tugas dan tanggungjawab yang mendapat penilaian dari Tim yang ditunjuk oleh Bupati bahwa pertimbangan objektif lainnya bagi PNSD yang menurut kriteria pertimbangan objektif lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran tambahan penghasilan PNSD, berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan pertimbangan objektif lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan besaran tambahan penghasilan PNSD harus berdasarkan pada kemampuan keuangan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 6

Tambahan penghasilan PNSD, tidak diberikan apabila:

- a. Menjalani cuti diluar tanggungan negara.
- b. Menjalani cuti besar.
- c. Menjalani cuti bersalin.
- d. Menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari.
- e. Menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari.
- f. Ijin sakit karena mengalami persalinan ke-3 (tiga) atau lebih.
- g. Mengikuti tugas belajar.
- h. Menjalani bebas tugas (BT).
- i. Menjadi perangkat desa.
- j. Sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat.
- k. Sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukum disiplin.
- l. PNSD Kabupaten yang berstatus tenaga titipan diluar wilayah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 7

- (1) Tambahan penghasilan PNSD berdasarkan prestasi kerja yang diterima oleh PNSD berpedoman pada hasil penilaian kinerja organisasi perangkat daerah atau kinerja individu.
- (2) Penilaian kinerja individu ditetapkan oleh kepala organisasi perangkat daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Pemberiaan Tambahan Penghasilan PNSD masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 10 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto

H. SENEN SINGADILAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2009 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SUPRIYADI, SH, MM.
Pembina Tk. I
19610115 199003 1 003**